



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 4338/Kpts/PD.410/6/2013

TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan dan stabilisasi harga karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya, dan menindaklanjuti Pasal 38A Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/Atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tanggal 13 Mei 2013 Nomor: S-110/M.EKON/05/2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Untuk percepatan pemasukan, kepada pelaku usaha yang telah mendapat RPP pemasukan ternak ke dalam wilayah negara Republik Indonesia periode bulan Juli-September 2013 dimajukan menjadi bulan Juni-Agustus 2013.
- KEDUA** : Pelaksanaan percepatan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Berdasarkan hasil evaluasi ketersediaan akan menjadi bahan pertimbangan penetapan kebutuhan sampai akhir tahun 2013 yang akan dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan Desember 2013.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013  
MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Badan Karantina Pertanian.